

PENEGAKAN HUKUM ATAS PRAKTEK PROSTITUSI

DI YOGYAKARTA

(STUDI ATAS PRAKTEK PROSTITUSI DI REL KERETA API NGEBONG

KECAMATAN GEDONG TENGEN YOGYAKARTA)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK PERSYARATAN MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH

DIKA PRATAMA

11340005

PEMBIMBING

- 1. DR. AHMAD BAHIEJ, SH, M. HUM**
- 2. ISWANTORO, SH, MH**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Daerah Istimewa Yogyakarta sangat luas, terdapat 5 Kabupaten yang terletak di seluruh Yogyakarta. Bisa kita ketahui mulai dari kota Jogja, Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan juga Wonosari. Yogyakarta terkenal dengan sebutan kota pelajar, kota budaya dan kota pariwisata. Banyak para anak muda dan juga pelajar yang datang ke Yogyakarta untuk menimba ilmu untuk mencapai cita-cita. Sehingga kenyamanan kota Jogja selalu menjadi kenyamanan tersendiri bagi para pendatang untuk di jadikan sebagai acuan dalam belajar. Budaya dan culture serta kepatuhan rakyat Jogja terhadap keraton juga memberikan makna dan nilai tersendiri terhadap budaya yang masih melekat menjadi di masyarakat, dan Banyaknya tempat wisata yang menarik perhatian para wisatawan selalu menjadikan kota Jogja sebagai kota wisata yang sangat banyak diminati dan dikunjungi, mulai dari keindahan lautnya dan juga pegunungan. Namun di sisi lain keindahan dan keistimewaan Kota Yogyakarta, terdapat sisi lain yang terkesan negatif, yaitu adanya tempat-tempat lokalisasi yang sampai saat ini masih ada bahkan terbilang sudah di kenal sampai se pulau Jawa. Untuk itu penulis perlu mengkaji adanya tindakan pidana dari tempat lokalisasi tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, metode ini digunakan mengkaji atau menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penyusun akan mengkaji data-data yang diperoleh dari hasil dokumen maupun wawancara dengan bagian-bagian pemerintahan daerah, kepolisian dan perusahaan BUMN yaitu PT.KAI Yogyakarta untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang jelas yang akan didasarkan pada pokok permasalahan tentang prostitusi dan juga tata letak di tempat tersebut.

Kesimpulan penelitian ini bahwa ada beberapa faktor permasalahan yang terjadi yaitu banyak terjadi kegiatan prostitusi dan juga perjudian yang seolah sudah menjadi budaya di tempat tersebut yang telah dilarang dalam undang undang KUHP Pasal 296 dan juga Pasal 506 yang berisi tentang larangan mengadakan prostitusi dan juga tentang tata letak pada tempat tersebut yang menjadi permasalahan antara para penghuni lokasi dengan pihak perusahaan PT.KAI yang sampai saat ini belum juga terselesaikan. Sehingga dalam penyelesaian permasalahan tersebut perlu adanya ruang lingkup untuk meneliti dan juga mencari sumber data yang berdasarkan fakta dan akurat terpercaya.

Kata kunci: prostitusi, Ngebong, penegakan hukum

SURAT PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dika Pratama
Nim : 11340005
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Penegakan Hukum Atas Praktek Prostitusi Di Yogyakarta (Studi Atas Praktek Prostitusi Di Rel Kereta Api Ngebong Kecamatan Gedong Tengen), adalah hasil karya penulis pribadi sendiri, kecuali bagian-bagian yang telah diberi *footnote*.

Apabila terbukti penelitian ini tidak benar maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis sendiri.

Yogyakarta, 2 Februari 2016

Yang menyatakan,



Dika Pratama
Nim: 11340005



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Dika Pratama

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dika Pratama

NIM : 11340005


Judul Skripsi : Penegakan Hukum atas Praktek Prostitusi di Yogyakarta (Studi atas Praktek Prostitusi di Rel Kereta Api Ngebang Kecamatan Gedong Tengen Yogyakarta) sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Maret 2016

Pembimbing


Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum

NIP. 19750615 200003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Dika Pratama

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dika Pratama

NIM : 11340005

Judul Skripsi : Penegakan Hukum atas Praktek Prostitusi di Yogyakarta (Studi atas Praktek Prostitusi di Rel Kereta Api Ngebong Kecamatan Gedong Tengen Yogyakarta) sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Juni 2016

Pembimbing

Iswantoro, SH., M.H

NIP. 19661010 199202 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-447/Un.02/DS/PP.00.9/09/2016

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM ATAS PRAKTEK PROSTITUSI DI YOGYAKARTA (STUDI ATAS PRAKTEK PROSTITUSI DI REL KERETA API NGEBONG KECAMATAN GEDONG TENGEN YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIKA PRATAMA
Nomor Induk Mahasiswa : 11340005
Telah diujikan pada : Jumat, 02 September 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

ba hie

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 02 September 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**Niat dan semangatlah yang akan membuatmu berbuah
manis.**

**Buka mata lebar dan yakinkan pada dirimu bahwa masa
depan selalu bersama denganmu.**

**Siapa yang menanam maka dia akan menuai. Tanamlah ilmu
dan semua akan kamu temukan manfaatnya**



PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHAN KEPADA:

- *Ibuku Sartini dan Ayahku Wardoyo yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat yang tak henti-hentinya untuk aku*
- *Untuk istriku tercinta Wadngiatun Mubarakah S. KM. Yang selalu memberiku semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini*
- *Calon anakku yang aku banggakan yang saat ini sedang dikandung istriku*
- *Untuk adikku tersayang Putri Bunga Veronika*
- *Untuk bapak mertua K.H Kamal Lurusdi dan ibu mertua Hj. Taukhidah yang saya hormati dan cintai*
- *Untuk almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين. اشهد ان
لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد و علي آله
و صحبه أجمعين.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-NYA sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi. Sholawat dan salam tetap terkirimkan buat Rosululloh SAW, Penulis mengakui bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa semangat dan dukungan dari orang-orang yang membantu penulis selama membuat skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan selalu diberi kemudahan oleh-Nya.
2. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Yogyakarta, dan Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Pemimbing akademik, serta Bapak Faisal Lukman Hakim S.H., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum., selaku Dosen pembimbing yang selalu membantu dan memberi motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Bapak Iswanto S.H., M. Hum selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan demi kelancaran penelitian ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
7. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2011 para sahabat dan teman seperjuangan kampus Muhammad Haidar Ali, taufik, Erwin Gope, Dwi Antoro, Basofi, Sidiq, Lusi dan lainnya yang tidak bisa di sebutkan satu persatu terimakasih buat kalian
8. Untuk para sahabatku Budiyono, Roy, Fandi Purwoko, Aga, Refan, Alfin dan yang lainnya
9. Untuk teman seperjuangan di Amerika Serikat Wisnu Saputra, Ari Yulianto, Eko, Ery, Berry, Gusti Wangsa, Anton, Wahyu dan teman-teman yang masih meneruskan perjuangannya di Amerika Serikat.

Dalam Penulisan skripsi ini penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun.

Yogyakarta, 2 Februari 2016
Penulis

Dika Pratama
Nim: 11340005

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II: PROSTITUSI NGEBONG DAN AKTIFITAS MALAM YANG BERADA DI DAERAH PINGGIR REL KERETA API	21
A. Lokasi dan Sejarah Ngebong	21
B. Kondisi Ngebong Saat Ini.....	25
1. Upaya PT KAI dalam Merelokasi Kawasan Bung Suwung.....	36
2. Penolakan Warga Bong Suwung.....	37

3. Upaya Mediasi yang dilakukan PT KAI.....	39
4. Upaya yang dilakukan Warga Bong Suwung.....	41
5. Bentuk Konflik yang Terjadi.....	42
BAB III: PROSTITUSI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA.....	43
A. Sejarah Prostitusi di Indonesia.....	43
1. Pada Masa Kerajaan.....	44
2. Pada Masa Penjajahan	46
3. Pada Masa Kemerdekaan.....	49
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pelacuran	50
C. Akibat - akibat Pelacuran.....	56
D. Penanggulangan Prostitusi Dalam Hukum Pidana	56
BAB IV: TINJAUAN HUKUM PIDANA TENTANG PROSTITUSI DI	
NGEBONG KECAMATAN GEDONG TENGEN	64
A. Kondisi Geografi dan Kependudukan Kecamatan	
Gedongtengen.....	64
B. Tinjauan Hukum Pidana Tentang Prostitusi Di Ngebong	
Kecamatan Gedongtengen.....	68
C. Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Di Ngebong	
Kecamatan Gedongtengen.....	76
BAB V: PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia malam adalah segala kegiatan atau aktivitas seseorang yang dilakukan pada malam hari, dengan berbagai cara dan berbagai bentuk mulai dari hal positif ataupun negatif. Namun dunia malam sering kita kategorikan ke dalam hal negatif yang didalamnya terdapat unsur-unsur seperti dunia gemerlap dunia parti hingga ke arah prostitusi.

Dalam dunia malam tersebut biasanya akan ramai oleh orang-orang yang akan merasakan hal baru diluar setelah mereka bekerja seharian mereka akan sejenak menenangkan pikiran ataupun menghilangkan rasa letih yang mereka rasakan. Oleh sekalangan orang tersebut mereka akan akan mendatangi tempat-tempat yang sekiranya bisa menjadikan tempat tersebut sebagai tempat pelampiasan ataupun hiburan semata untuk mendapatkan kepuasan, dan salah satunya adalah di tempat lokalisasi atau prostitusi. prostitusi adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau hubungan seks, untuk uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur, yang kini sering disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK). Seseorang yang menjual jasanya untuk hal yang dianggap tak berharga juga disebut melacurkan dirinya sendiri, Di Indonesia pelacur sebagai pelaku pelacuran sering disebut sebagai sundal atau sundel. Ini menunjukkan bahwa perilaku perempuan sundal itu sangat begitu buruk hina dan menjadi musuh masyarakat, mereka kerap digunduli bila tertangkap aparat

penegak ketertiban, Mereka juga digusur karena dianggap melecehkan kesucian agama dan mereka juga diseret ke pengadilan karena melanggar hukum.

Pekerjaan melacur sudah dikenal di masyarakat sejak berabad lampau ini terbukti dengan banyaknya catatan tercecceh seputar mereka dari masa kemasa. Resiko yang dipaparkan pelacuran antara lain adalah keresahan masyarakat dan penyebaran penyakit menular seksual, seperti AIDS yang merupakan resiko umum seks bebas tanpa pengaman seperti kondom.

Di kalangan masyarakat Indonesia, pelacuran dipandang negatif, dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat. Dunia malam tak akan terlepas dari adanya indikasi negatif terhadap peranan penting masyarakat.¹ Sedangkan dalam kuhp tertera dalam pasal 296 dan 506 yang dengan jelas menegaskan seperti berikut:²

Pasal 296

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 506

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>, diakses 22 Maret 2015, Pukul 23:00 WIB.

² Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Terlebih pada dasarnya setiap delik atau unsur tindak pidana yang di dalamnya mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan; bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakekatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das Recht ist das ethische Minimum*).³ Sehingga dalam prostitusi tersebut penulis dapat memasukanya ke dalam unsur tindakan kesusilaan yang sudah jelas tercantum dalam KUHP. Delik kesusilaan dalam kitab undang-undang hukum pidana terdapat dalam Bab XIV. Tentang kejahatan terhadap kesusilaan meliputi perbuatan-perbuatan Yang berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda sebagainya yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (pasal 281-283).⁴

Dengan banyaknya pandangan negatif dari masyarakat serta telah diatur pula dalam kitab undang-undang hokum pidana, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti adanya sebuah lokalisasi yang terletak di sudut barat kota jogja. Berbeda dengan keberadaan tempat lokalisasi pasar kembang, tempat ini merupakan tempat yang tersembunyi dan tergolong tersembunyi, karena untuk dapat masuk ke tempat tersebut kita harus melewati jalan atau lorong kecil agar sampai ke tujuan.

Ngebong atau bong suwung adalah julukan tempat tersebut. Bong Suwung merupakan sebuah kawasan hunian liar yang menempati lahan kosong di sepanjang jalur rel kereta api di sisi barat stasiun Tugu Yogyakarta dengan berbagai aktifitas ilegal di dalamnya. Ingatan kolektif masyarakat Kota

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan hukum Pidana*(Jakarta: Kencana 2011), hlm. 251.

⁴ *Ibid.*, hlm. 253.

Yogyakarta memandang Bong Suwung sebagai sebuah paradoks yang terus berlanjut dari sebuah kota. Sejak 2013, Bong Suwung atau sekarang dikenal dengan Ngeril menjadi hangat kembali dengan rencana pengusuran oleh PT. KAI sebagai bagian dari rencana penataan kawasan pusat perbelanjaan dan wisata kawasan Malioboro ke arah stasiun Tugu.

Problema bagi pemerintah tersebut yaitu tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat dari masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan seksual di kota Yogyakarta. di Bong Suwung di sebelah barat stasiun kereta api Tugu Yogyakarta secara teoritik merupakan eksekutif pertumbuhan Kota Yogyakarta yang dihadapkan dengan problem sosial seperti keterbatasan ruang untuk permukiman dan sampai sekarang pun lahan tersebut dijadikan tempat tinggal serta area prostitusi bagi penghuni daerah tersebut. Sebagai perbandingan, Basundoro memberikan gambaran senada tentang kondisi orang miskin Surabaya di Kawasan Kembang yang menduduki lahan pekuburan yang seharusnya merupakan lahan orang mati.⁵

Di saat mendatangi tempat tersebut memanglah keadaan terlihat senyap dan melihat dari orang-orang yang mengunjungi tempat tersebut adalah kalangan menengah kebawah atau bisa kita katakan bahwa kebanyakan yang mengunjungi lokasi tersebut kebanyakan adalah kaum buruh ataupun pekerja kasar. Harga yang ditawarkan pun relatif murah berkisaran harga dari 30.000an hingga 150.000

⁵ Purnawan Basundoro, *Rakyat Miskin dan Perebutan Ruang kota Surabaya, 1900 -1960-an, skripsi s1 Sejarah*, Program Studi Humaniora, Fakultas Ilmu Budaya, UGM, Yogyakarta, 2011 hlm. 2-5.

berbeda dengan tempat-tempat prostitusi lain yang bisa di bimklang high class ataupun terbilang mahal. Maka dari itu pertanyaan yang timbul disini adalah akankah tempat tersebut di tempati beberapa preman ataupun gali yang sudah lama menetap disitu sehingga sulit untuk di relokasi.⁶

Hal ini akan menimbulkan persoalan-persoalan tentang pemberian pidana serta masalah pelaksanaan pidana, yang tidak hanya berkaitan dengan hukum acara pidana saja tetapi juga hukum pelaksanaan pidana.⁷ Itu sebabnya kenapa penulis tertarik untuk melakukan observasi ini.

Menurut hukum pidana, suatu kejahatan adalah tindakan yang dapat dikenakan hukuman, suatu perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.⁸ Dalam suatu kejahatan, hukuman sangat penting. Person dalam buku Kriminologi karangan Noach yang mengemukakan bahwa kejahatan adalah suatu aksi yang melanggar hukum dan dapat dihukum atas perbuatannya dengan hukuman penjara, denda, dan lain-lain. Disni person menekankan kepada pelanggaran undang-undang dimana yang setiap melanggar ghhukum dapat disebut sebagai kejahatan. Selanjutnya person juga

⁶ Istilah gali ini merupakan akronim Gabungan Anak Liar Indonesia, yang secara sosial hidup di perkotaan sebagai orang yang ditakuti dan memiliki „kekuasaan“ mengatur tata kehidupan di luar kontrol penguasa.

⁷ Sudarto, *masalah-masalah dasar dalam hukum pidana kita* (buku I) BPHN-Departemen Kehakiman 13-15 Desember , hlm. 37.

⁸ Tahir, *Pengantar Criminology*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2014), hlm. 20.

mengemukakan bahwa kejahatan itu adalah pelanggaran dari pada kenyataan atau terhadap hukum kebiasaan atau *public opinion* di dalam waktu tertentu.⁹

Dalam merespon prostitusi ini hukum diberbagai negara berbeda-beda, ada yang mengkategorikan sebagai delik (tindak pidana), ad juga yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian, indonesia termasuk yang bersikap diam dengan pengecualian. Pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut sebagai hukum pidana umum. Di samping itu terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di berbagai perundang-ungan lainnya.

Dari situlah dapat diketahui bahwa hukum pidana hanya mengkategorikan prostitusi sebagai suatu delik terhadap pihak perantaranya. Dengan realitas seperti itu aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian hanya mempunyai ruang gerak untuk melakukan tindakan hukum terhadap perantara, bilamana terdapat perantara, kemudian untuk menyingkap hal itu Kepolisian harus proaktif dengan menggunakan personilnya untuk melakukan penyelidikan melalui tugas-tugas intelejen yang telah meru pakan lembaga tersendiri di bagian tubuh POLRI.

Banyak pertanyaan yang muncul di permasalahan ini karena dengan keadaan tempat yang relatif berani tersebut, pasalnya bong suwung itu terletak di belakang Koramil dan Polsek Gedong Tengen yang secara umum kita tahu bahwa tugas dari aparat kepolisian serta penegak hukum adalah memberantas adanya kawasan-kawasan yang sudah di anggap sebagai tempat lokalisasi tanpa izin.

⁹ *Ibid.*, hlm. 22

Serta tempat yang dijadikan lokalisasi merupakan rel kereta api yang bisa di bilang tempat yang berbahaya, karena banyak kereta melintas meskipun sudah larut malam.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tersebut, maka penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM ATAS PRAKTEK PROSTITUSI DI YOGYAKARTA (Studi Atas Prostitusi Di Rel Kereta Api Ngebong Kecamatan Gedong Tengen)**

B. Rumusan Masalah

Sehingga terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam pelaksanaan penelitian tentang lokalisasi prostitusi dan dapat di rumuskan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana tentang prostitusi di Ngebong Kecamatan Gedongtengen ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap praktek prostitusi di Ngebong kecamatan Gedongtengen?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dan diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui lebih dalam tinjauan hukum pidana tentang prostitusi di Ngebong Kecamatan Gedongtengen.

- b. Untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap praktek prostitusi di Ngebong Kecamatan Gedongtengen.

2. Kegunaan Penelitian

Selain dari tujuan di atas terdapat juga manfaat yang akan dicapai dalam penelitian tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian baik secara observasi literature maupun observasi lapangan dengan didukung wawasan yang didapat.
- 2) Dapat menerapkan teori-teori yang telah didapat dibangku perkuliahan dan mengkorelasikan dengan kejadian-kejadian dilapangan selama penelitian berlangsung.
- 3) Untuk lebih memperkaya wawasan pengetahuan dan khasanah ilmu terkait bahan yang diteliti serta dapat menjadi acuan didalam kehidupan selanjutnya berdasarkan studi pada umumnya Ilmu Hukum dan terkhususkan hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan para penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan tentang lokalisasi prostitusi, agar dapat menerapkan sanksi kepada pelaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, baik bagi para praktisi maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang aturan lokalisasi dan larangan prostitusi.

D. Telaah Pustaka

Setelah masalah dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan itu. Landasan ini perlu ditegaskan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*).¹⁰ Suatu penelitian dapat diakui sebagai karya ilmiah oleh seorang penulis, maka dibutuhkan telaah pustaka didalamnya, untuk dapat meletakkan penelitian tersebut diantara penelitian lainnya agar memberikan pandangan yang dapat menjadi referensi yang membedakan antara penelitian satu dengan penelitian yang lain, walaupun memiliki judul atau pembahasan yang hampir serupa.

Adapun literatur yang berkaitan dengan prostitusi dan lokalisasi adalah sebagai berikut:

Pertama, Zindi Setiawan Afandia Mahasari, dalam skripsinya yang berjudul “Pengaturan Lokalisasi Prostitusi Di Kota Surabaya” (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1999 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan Atau Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikatan

¹⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 18.

Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya) membahas tentang larangan diadakanya praktek prostitusi dengan mengacu pada peraturan daerah kota surabaya.¹¹

Kedua, Bestyan Breny Siswanto, dalam skripsinya yang berjudul “Prostitusi Di Sosrowijayan Yogyakarta” membahas tentang prostitusi, namun yang berbeda disini adalah penulis membahas tentang interaksi yang terjadi antara pekerja seks komersial dengan masyarakat sekitar yang bermukim di daerah Sosrowijayan. Dalam penelitian penulis, menyatakan interaksi yang terjadi antara pekerja seks komersial dengan masyarakat berlangsung baik. Hal itu terlihat dengan tidak adanya masalah atau problem yang berkenaan dengan proses interaksi pekerja seks komersial dengan masyarakat Sosrowijayan.¹²

Ketiga, Abdul Rahman, dalam skripsinya yang berjudul “ Prostitusi Dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Pidana Islam” membahas tentang prostitusi dalam hukum positif yaitu, gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Penulis juga membahas tentang dampak prosrtitusi terhadap masyarakat yang dapat mengganggu kestabilan jiwa yang berpengaruh pada masyarakat, terganggu kebahagiaan perkawinan, kegelisahan, kemarahan masyarakat karena timbulnya

¹¹ Zindi Setiya Afandia Mahasari “ Pengaturan Lokalisasi Di Kota Surabaya”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Ilmu Hukum, 2015.

¹² Bestyan Breny Siswanto, “ Prostitusi Di Sosrowijayan Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga Yogyakarta, Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2013.

berbagai tempat praktek prostitusi (pelacuran) dan reaksi terhadapnya, timbulnya sarang-sarang penjahat, karena tempat-tempat prostitusi sangat memungkinkan.¹³

E. Kerangka Teoretik

Penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data dan analisis data.¹⁴

Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.¹⁵

1. Pengertian Prostitusi

Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

¹³ Abdul Rahman, “ Prostitusi Dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jinayah Siyasa, 2005.

¹⁴ Sumitro, Romny Hamitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) hlm. 37.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986) hlm. 122.

Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.

Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.¹⁶

2. Teori Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹⁷

3. Teori Absolute atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*.¹⁸

¹⁶ <http://www.e-journal.com/2013/09/pengertian-pelacuran.html?m=1> di akses Jumat 3 April 2015, Pukul 21:00 WIB.

¹⁷ E. Utrecht, *Hukum Pidana* !, (Jakarta: Universitas jakarta, 1958). Hlm. 157.

¹⁸ Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992). Hlm. 11.

Bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.¹⁹

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.²⁰

¹⁹ Andi Hamzah, *Sistem pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 26.

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Pidana*, (Jakarta: RinnekaCipta, 1994) hlm. 31.

4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²¹

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobyektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini langsung melakukan peninjauan di lapangan erta memperoleh data yang diinginkan di Polsek Gedong Tengen Daerah Istiewa Yogyakarta.

²¹ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hlm 37.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan dengan melihat bagaimana suatu hukum yang terdapat dalam undang-undang itu diterapkan dalam suatu masyarakat, yaitu melalui wawancara dan observasi

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Gedong Tengen dan Polsek Gedong Tengen Yogyakarta, yang pada umumnya melaksanakan tugas pokok kepolisian yaitu menyelenggarakan tugas pokok dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan juga mempunyai fungsi mengidentifikasi terhadap segala bentuk sumber pelanggaran hukum, penyimpangan norma sosial lainnya dan sumber gangguan keamanan, ketertiban masyarakat yang merupakan faktor korelatif kriminogen, terkait dengan kegiatan prostitusi yang terjadi di kampung Gedong Tengen juga menjadi kewajiban Polsek Gedong Tengen dalam menanggulangi kasus tersebut.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang penulis peroleh melalui penelitian di lapangan yang dilakukan dengan observasi di lapangan dan wawancara dengan

pihak yang terkait.²² Pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu Kelurahan Gedong Tengen, PT. KAI, Polsek Gedong Tengen Yogyakarta serta para pekerja yang berada di tempat lokasi. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan. Untuk mendapatkan data primer metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian mengenai proses pelaksanaan hukum dalam menanggulangi kegiatan prostitusi, artinya penulis akan melakukan analisis tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan kegiatan prostitusi di kampung Gedong Tengen Ngebong Yogyakarta .

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan dan dibedakan kedalam bahan primer dan bahan sekunder.

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan adalah norma atau kaidah dasar hukum, peraturan yang berlaku di Indonesia seperti KUHP bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, dan KUHP Pasal 281 Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu data normatif atau yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus

²² Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*, (Jakarta:Kencana Prenada Mdia Group, 2005), hlm. 181.

hukum, artikel, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²³

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian.²⁴ Adapun teknik pengumpulan data meliputi 4 hal yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.²⁵ Selama ini metode wawancara selalu dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data dilapangan dengan di bantu menggunakan alat perekam suara (*tape recorder*) dan alat tulis. Dianggap efektif karena wawancara dapat bertatap muka secara langsung dengan narasumber, yaitu Polsek Gedong Tengen, dan Kecamatan Gedong Tengen yang bekerjasama dengan Polsek Gedong Tengen Yogyakarta.

b. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk

²³ *Ibid.*,

²⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 174.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 194.

keperluan tersebut.²⁶ Metode Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain.²⁷

c. Dokumentasi

Tidak kalah penting dari metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁸ Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail, bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flasdisk, dan data tersimpan di website.²⁹ Didalam penelitian ini peneliti akan melakukan metode dokumentasi dengan cara mempelajari dokumen-dokumen seperti surat kabar dll yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan eksibisionis.

d. Studi Kepustakaan

²⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013). hlm. 175.

²⁷ S. Nasution, *Metode Research; Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 106.

²⁸ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik; Edisi Revisi II*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

²⁹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian; Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah; Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141.

Dalam mencari bahan pustaka, seorang peneliti perlu untuk mengetahui seluk-beluk perpustakaan sebagai tempat terhimpunnya data sekunder. Pengetahuan tentang seluk-beluk perpustakaan akan membantu seorang peneliti untuk menghemat waktu, tenaga, maupun biaya.³⁰ Maka di dalam penelitian ini penulis akan melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti bahan-bahan primer, sekunder dan bahan-bahan lain yang terkait tentang kegiatan prostitusi di Indonesia dalam bentuk dasar hukumnya, aturan perda, kekuatan hukumnya bahkan kendala serta yang menjadi faktor pemicu adanya peningkatan pesat kegiatan prostitusi di Indonesia ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, yaitu segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian data yang telah terkumpul dari hasil penelitian lalu di olah, Pertama-tama data itu dieleksi atas dasar reliabilitas dan validitasnya. Data yang rendah reliabilitas dan validitasnya, data yang kurang lengkap digugurkan atau dilengkapi dengan substitusi.³¹

Setelah data-data tersebut dieleksi kemudian diolah dengan menggunakan metode berfikir secara deduktif untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan

³⁰ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 41.

³¹ Sumadi Suryabrata..., hlm. 40.

penelitian tentang tinjauan dari segi hukum pidana tentang pelacuran yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan terhadap permasalahan yang di teliti, maka pembahasannya disusun secara sistematis. Seluruh pembahasan dalam proposal terdiri dari lima bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan. Adapun rincian pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas subbab-subbab yang berisi antara lain berlatar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, pada bab ini membahas tinjauan umum tentang bagaimana situasi serta keadaan di tempat prostitusi ngebong ini berada dan dimana letak prostitusi ini berada dan bagaimana kehidupan malam keramaian serta hal apa yang dapat kita jumpai di dalam area tersebut.

Bab ketiga, tinjauan umum tentang prostitusi, mengenai pengertian kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan dan faktor-faktor penyebab terjadinya pelacuran.

Bab keempat, analisis terhadap tinjauan hukum pidana tentang prostitusi di Kota Yogyakarta (Studi Atas Prostitusi Di Rel Kereta Api Ngebong Kecamatan Gedong Tengen)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini adalah

1. Tinjauan hukum pidana tentang prostitusi di Ngebong Gedong Tengen adalah banyaknya pelanggaran yang terdapat di lokasi Ngebong Kecamatan Gedong Tengen mulai dari pelanggaran terhadap undang-undang yang terdapat dalam KUHP hingga pelanggaran tentang tempat bermukimnya para pekerja yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan di lokasi tersebut, karena lokasi tersebut merupakan tempat milik PT.KAI yang telah lama sudah dilakukan pemberitahuan melalui surat resmi dari PT.KAI untuk mengkosongkan lahan tersebut.

Selain hal itu banyaknya aktifitas yang terjadi di tempat tersebut mengganggu kenyamanan warga setempat terhadap pengaruh sosial kepada anak-anak dibawah umur dan juga masa depan anak-anak di kampung tersebut. Tempat yang juga berbahaya bagi aktifitas para pekerja seks dan pengunjung juga kerap kali mengancam tempat tersebut sewaktu-waktu, karena tempat tersebut terdapat lebih dari tiga jalur kereta api bersimpang yaitu rel yang ujungnya runcing dan kadang dapat berpindah sesuai dengan jalur yang di inginkan kereta, itu dapat membahayakan para pengunjung. Karena apabila terjepit, maka akan fatal akibatnya.

2. Penegakan hukum terhadap praktek prostitusi di Ngebong Gedong Tengen
Program razia garukan sosialisasi dan pendekatan yang dilakukan pemerintah setempat dan juga kepolisian dari Polsek Gedong Tengen tampaknya tidak membuat jera para pekerja seks yang bekerja di tempat tersebut. Bahkan mereka sampai mengetahui siapa saja petugas dan aparat yang akan melakukan razia di tempat tersebut. Sehingga ketika polisi datang dengan menggunakan pakaian bebas mereka lari dan bersembunyi. Itu sebabnya pemerintah selalu berusaha dalam melakukan operasi rutin yang digelar minimal setiap bulanya.

B. Saran

Dari apa yang diuraikan saja perlu kesadaran dari masyarakat luas sangat perlu dalam membantu pemerintah dan kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan prostitusi. Salah satu peran masyarakat dalam membantu pemerintah adalah tidak mendatangi tempat-tempat prostitusi tersebut. Dengan begitu para pekerja seks akan mengalami penurunan soal pendapatan ataupun kemasukan mereka dalam hal melacur. Sehingga para pekerja seks tersebut akan merasakan sepi sehingga mereka akan mencari cara lain untuk mendapatkan penghasilan demi menyambung hidup mereka.

Kedua adalah pentingnya Perda atau peraturan daerah, karena di samping pemerintah dapat menjerat dengan pasal yang tepat para pekerja seks juga akan jera karena ada aturan yang jelas yang tertera dalam perda tersebut. Sehingga dalam ancaman undang-undang jogja akan tercantum jelas mengenai pasal tentang pelacuran ataupun lokalisasi

Ketiga harus ada ketegasan dari pihak PT.KAI dalam penegakan hukum di kawasan Bng Suwung, karena dengan digusurnya para penduduk yang bermukim liar di daerah tersebut, mereka akan mencari tempat lain untuk di jadikan tempat tinggal sehingga lokalisasi bong suwung akan steril dari semua orang baik itu para pekerja seks atau penduduk bahkan juga pengunjung yang kerap mengunjungi tempat tersebut. Adanya negosiasi ataupun pendekatan secara kekeluargaan tidak akan menyelesaikan masalah, karena yang di inginkan para penduduk setempat adalah tetap mendiami tempat tersebut, sehingga hasil yang di inginkan penduduk Bong Suwung tetap bertolak belakang dengan keinginan yang di inginkan oleh pihak PT.KAI. sehingga tetap tidak akan dapat dilakukan penggusuran apabila pemerintah setempat ataupun pihak PT.KAI ingin melakukan penggusuran dengan media pendekatan. Hal yang dapat dilakukan untuk mensterilkan tempat tersebut adalah dengan memutuskan sepihak ataupun surat perintah yang akan dilakukan penggusuran sesuai dengan tanggal yang telah di sepakati oleh pihak PT.KAI. dengan begitu penggusuran dapat dilakukan meski mendapat penolakan dari warga setempat yang menghuni lokalisasi Bong Suwung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang – undangan

Kitab undang-undang hukum pidana, diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 juli 2010.

Peraturan daerah di Yogyakarta, *larangan pelacuran di tempat umum* diundangkan di yogyakarta pada tahun 1954

Kitab undang-undang perkeretaapian, *larangan mendirikan pemukiman di sepanjang rel kereta api*. 2007.

B. Buku, Journal, Penelitian Hukum

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. 2011.

Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1988.

Edwin, Utrecht. *Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas jakarta. 1958.

Hamzah, Andi. *Sistem pidana dan Pemidanaan Indonesia* Jakarta: Pradnya Paramita. 1993.

Hamzah, Andi. *Asas-asas Pidana*, Jakarta: Rinneka Cipta. 1994.

Juliansyah Noor. *Metode Penelitian; Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah; Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana. 2011.

Mahasari. Zindi Setiya Afandia. “ Pengaturan Lokalisasi Di Kota Surabaya”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta. 2015.

Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*. Jakarta:Kencana Prenada Mdia Group. 2005.

Nawawi, Dalam Muladi dan Barda. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1992.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.

Sudarto, *masalah-masalah dasar dalam hukum pidana kita*. buku I BPHN Departemen Kehakiman .

C. Lain – lain

Al-Ghifari, Abu. *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*. Bandung: Mujtahid. 2002.

Arikunto, Suharsimin. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik; Edisi Revisi II*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.

Basundoro. Purnawan. *Rakyat Miskin dan Perebutan Ruang kota Surabaya, 1900 -1960-an, skripsi s1 Sejarah*, Program Studi Humaniora, Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Budaya, UGM, Yogyakarta. 2011.

Gagnon, J.H. *Prostitution*. dalam International Encyclopedia of Social Science, vol. 12. 2008.

Ghozali, Abdul Moqsit dkk. *Tubuh Seksualit Dan Kedaulatan Perempuan*. Jakarta: bumi aksara. 2004.

Hamitijo, Sumitro Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>, diakses 22 Maret. Pukul 23:00WIB. 2015.

<http://www.bawean.net/2012/02/prostitusi-dalam-tinjauan-hukum-pidana.html?m=1> Oleh: A. Fuad Usfa

<http://www.e-journal.com/2013/09/pengertian-pelacuran.html?m=1> di akses Jumat 3 April 2015, Pukul 21:00 WIB

<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/07/26/0018.html>

kartodirjo, Kartini. *patologi sosial*. Jakarta: Grafindo persada. 2011.

- Nasution S. *Metode Research; Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2013.
- Rahman. Abdul. “ Prostitusi Dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005.
- Sa’abah, Marzuki Umar. *Seks dan Kita*. Jakarta:Gema Insani Press. 2001.
- Siswanto . Bestyan Breny. “ Prostitusi Di Sosrowijayan Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- sumber data dari SIAK per tanggal 28 Februari 2015 diakses pada 6 januari 2016 pukul 15.30
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Suyatno, Bagong. *Sosiologi teks pengantar dan terapan*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Truong, Than-Dam. *Seks Uang dan kekuasaan Pariwisata dan pelacuran di Asia Tenggara*. Terjemahan Ade Armando. Jakarta: LP3ES. 1992.
- Turner, Bryan S. Turner. *teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

CONTOH PENGISIAN SURAT IJIN PENELITIAN

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/9196 / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 7 Mei 2015

Kepada
Yth. KAPOLSEK GEDONG TENGEN
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	DIKA PRATAMA	11340005	IH

Untuk mengadakan penelitian di Polsek Gedong Tengen di Daerah Istimewa Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM PIDANA TENTANG PROSTITUSI DI KOTA YOGYAKARTA (Studi Atas Prostitusi Di Rel Kereta Api Ngebong Yogyakarta)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/191/8/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/9196/2015**
Tanggal : **6 AGUSTUS 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **DIKA PRATAMA** NIP/NIM : **11340005**
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **PENEGAKAN HUKUM ATAS PRAKTEK PROSTITUSI DI YOGYAKARTA (STUDI ATAS PROSTITUSI DI REL KERETA API NGEBONG KECAMATAN GEDONG TENGEN YOGYAKARTA)**
Lokasi :
Waktu : **13 AGUSTUS 2015 s/d 13 NOVEMBER 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **13 AGUSTUS 2015**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Puji Astuti, M.Si

NIP. 19590525 198503 2 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2760

5103/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/v/191/8/2015 Tanggal : 13 Agustus 2015

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : DIKA PRATAMA
No. Mhs/ NIM : 11340005
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Ahmad Bahiej, SH, M. Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PENEGAKAN HUKUM ATAS PRAKTEK PROSTITUSI DI YOGYAKARTA (STUDI ATAS PRAKTEK PROSTITUSI DI REL KERETA API NGEBONG KECAMATAN GEDONGTENGEN YOGYAKARTA)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 13 Agustus 2015 s/d 13 November 2015
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

DIKA PRATAMA

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 14-8-2015

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Camat Gedongtengen Kota Yogyakarta
4. Lurah Sosromenduran Kota Yogyakarta







CURRICULUM VITAE

- Nama : Dika Pratama
- Tempat Lahir : Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
- Tanggal Lahir : 19 Desember 1992
- Prodi : Ilmu Hukum
- Alamat : - Perum Golo Indah UHV/992 Pandeyan Umbulharjo
Yogyakarta
- Email, No. HP : dikapratama92.dp@gmail.com , 08976673591
- Riwayat Pendidikan : - TK Budi Rahayu (1998-2000)
- SD Negeri Pujokusuman II (2000-2006)
- SMP Muh 7 (2006-2008)
- SMK Negeri 5 Yogyakarta (2008-2011)
- Diklat di Miami Fleet Yogyakarta (2012)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-sekarang)
- Pengalaman Organisasi : - Ketua IRM SMP Muh 7 Yogyakarta (2007-2008)
- Ketua Rizmaraj (Remaja Masjid Raudhatul Jannah)
(2009-2010)
- Ketua Pemuda GAMATESA (keluarga Muda-Mudi
Tegalsari) (2009-2011)
- Ketua KPUD Sleman (2015)
- Anggota PMII Jogja 2011- sekarang
- Ketua JFI (Jogja Futsal Indonesia (2015- sekarang)
- Ketua Futsal Ilmu Hukum (2015-2016)
- Pengalaman Bekerja : - Bekerja di Carnival Cruise Line Amerika Serikat
(2012-2014)